



P U T U S A N

No. 2148 K/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUN' YAMIN;
tempat lahir : Mojokerto;
umur / tanggal lahir : 55 tahun / 10 Juli 1947 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Drawi No.22 Desa Gembongan,
Kecamatan Gedeg, Kabupaten
Mojokerto;
agama : Islam;
pekerjaan : Purnawirawan AD ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Bun'Yamin pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dengan jelas dalam tahun 2001 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2001, bertempat di Sungai Brantas, Desa Gembongan, Wilayah Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto atau pada suatu tempat lain setidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yakni pengambilan pasir di Sungai Brantas dengan menggunakan mesin penyedot pasir secara liar tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa memiliki satu unit mesin merk Fuso dan keoangan telah digunakan untuk menambang atau penyedot pasir dengan cara peralatan spiral, perahu pengangkut bermesin dan tenaga manusia \pm 10 orang setiap 1 (satu) unitnya, lalu diturunkan ke sungai dan mengapung diatas air sungai Brantas dan menghisap pasir dari dasar sungai Brantas yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin yang berhak ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 2148 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi instruksi Gubernur Jatim No.10 Tahun 1995 yang isinya bahwa yang dapat diambil pasirnya sesuai dengan surat ijin tambang Golongan C pada kantong-kantong pasir yaitu kantong pasir Gunung Kelud dan Gunung Semeru ;
- Kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa menambang pasir secara liar di sungai Brantas berakibat terjadi erosi/rusaknya lingkungan sungai Brantas yaitu tanggul sungai Brangkal sebagai anak sungai Brantas longsor, juga tanggul sungai Brantas di Gempol Kerep, Kedungsari, Nginyas Rembyong Lengkong, Jase Pungging menjadi longsor dan sungai menjadi dalam atau cerung sehingga yang dirugikan Pemerintah, Petani, Perindustrian, PDAM, Bina Marga (jembatan) ;
- Selanjutnya dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan adanya penambangan pasir secara liar tersebut anggota Polres Mojokerto, Brimob, Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto Anggota Jasa Tirta Lengkong Mojokerto yang dipimpin oleh Kapolres Mojokerto melakukan Operasi Penertiban Penambangan Pasir disepanjang sungai Brantas dan berhasil menyita barang berupa 1 (satu) unit mesin motor merk Fuso 6 PK, 1 (satu) unit Keoangan untuk dijadikan barang bukti dan dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 4 Juni 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUN'YAMIN bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 41 (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bun'Yamin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu Unit mesin motor merk Fuso 6 PK ; Satu unit keoangan dan satu Ponton ; dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan supaya Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 2148 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 121/Pid.B/2003/PN.Mkt. tanggal 13 Agustus 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUN'YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUN'YAMIN dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin motor merk Fuso 6 PK,
 - 1 (satu) unit Keoangan dan 1 (satu) Ponton dirampas untuk Negara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 333/PID/2003/PT.SBY. tanggal 12 Januari 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 13 Agustus 2003 Mojokerto No. 121/Pid.B/2003/PN.Mkt. yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2004/PN.Mkt. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2004 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2004 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 April 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2004 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2004 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 April 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 2148 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum baik dalam pertimbangan maupun putusannya, karena yang harus diterapkan adalah Peraturan Daerah Jawa Timur No.10 Tahun 1995 bukan Undang-Undang Lingkungan Hidup, disamping itu Judex Factie sama sekali tidak dapat membuktikan fakta yang sebenarnya tentang penggalian tersebut yang mengakibatkan pengrusakan tanggul di Brangkal dan didaerah Gempol adalah perbuatan Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab merupakan pengulangan fakta dan sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie dengan tepat dan benar dalam putusannya, lagi pula alasan – alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 2148 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : BUN' YAMIN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2005 oleh Chairani A. Wani, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Titi Nurmala Siagian, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.-

ttd./- Chairani A. Wani, SH.-

ttd./- Titi Nurmala Siagian, SH.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
Kepala Direktorat Pidana
u.b.
Kasubdit Umum Pidana

Ny. SITI KHOLISOH, SH.
Nip.220000341